

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Konsep negara hukum adalah konsep yang universal dan memiliki karakteristik yang beragam, namun pada hakikatnya tetap sama yaitu suatu prinsip negara yang berdasarkan pada hukum. Secara historis, gagasan tentang konsepsi negara hukum terus bergulir sejalan dengan arus perkembangan sejarah.

Di zaman modern, konsep negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu "*rechtsstaat*". Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan "*The Rule of Law*". Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah '*rechtsstaat*' itu mencakup empat elemen penting, yaitu:<sup>1</sup>

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan tata usaha negara.

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap negara hukum yang disebutnya dengan istilah "*The Rule of Law*", yaitu:

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, "Gagasan Negara Hukum Indonesia" [https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep\\_Negara\\_Hukum\\_Indonesia.pdf](https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf) diakses pada 16 September 2023

1. Supremacy of Law.
2. Equality before the law.
3. Due Process of Law.

Keempat prinsip '*rechtsstaat*' yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip '*Rule of Law*' yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri negara hukum modern di zaman sekarang.

Indonesia sebagai negara yang terlahir pada zaman modern melalui Proklamasi 17 Agustus 1945 telah memenuhi unsur-unsur persyaratan negara hukum di dalam elemen '*rechtsstaat*' maupun di dalam ciri "*The Rule of Law*". Tetapi unsur-unsur tersebut dimodifikasi sesuai dengan cita negara hukum Pancasila. Dengan demikian, *rechtsstaat* merupakan negara berdasarkan atas hukum sesuai dengan cita Pancasila.

Konsep negara hukum yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Keempat yang menyatakan, "Negara Indonesia adalah Negara Hukum." Konsep negara hukum dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata suprastruktur dan infrastruktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, sistem hukum itu perlu

dibangun (*law making*) dan ditegakkan (*law enforcing*) sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya.<sup>2</sup>

Konsep negara hukum Pancasila yang dianut oleh Indonesia merumuskan tujuan negara Indonesia di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinea keempat yang menyatakan:

“Pemerintah negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Tujuan negara Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum merupakan konsep Indonesia sebagai negara kesejahteraan yang disebut sebagai konsep *welfare state* yang secara singkat dapat didefinisikan sebagai gagasan bahwa negara bertanggungjawab atas warga negaranya yaitu dengan mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui kegiatan pembangunan dengan dukungan instrumen hukum.

Pemerintah merupakan manifestasi kehendak masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat tersebut. Menurut Miriam Budiardjo, tugas pokok pemerintah adalah<sup>3</sup>:

1. Melaksanakan penertiban (*law and order*), untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, maka negara harus melaksanakan penertiban
2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan, Konsep, Sistem dan Implementasi*, (Bandung: Rekayasa Sains, 2020), hal. 7

3. Fungsi pertahanan, hal ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar
4. Fungsi menegakkan keadilan, hal ini dilaksanakan melalui badan-badan pengadilan.

Tugas-tugas pokok tersebut dibagi menjadi 2 (dua) fungsi pokok pemerintahan yaitu:

1. Fungsi pelayanan (*service*) sebagai fungsi primer

Pelayanan akan memberikan keadilan dalam masyarakat. Pemerintah sebagai penyelenggara jasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan publik termasuk layanan birokrasi

2. Fungsi pemberdayaan (*empowerment*) sebagai fungsi sekunder

Pemberdayaan akan mendorong kemandirian dalam masyarakat. Pemerintah sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan pemberdayaan yang akan menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Di dalam menjalankan fungsi pelayanan dan fungsi pemberdayaan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut, pemerintah memerlukan sumber daya berupa sumber daya alam, sumber daya manusia dan modal untuk membiayai pelaksanaan fungsinya. Modal berupa dana selain dari potensi alam yang dimiliki negara juga berasal dari laba perusahaan negara, royalti pemerintah, retribusi, kontribusi, bea dan cukai, sanksi, denda dan pajak. Pajak yang dipungut dari warga negara merupakan salah satu sumber daya yang menjadi prioritas untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam melakukan pelayanan dan pemberdayaan untuk mencapai kesejahteraan

rakyat.

Pasal 23 ayat (1) mengamanatkan bahwa: “Pengelolaan anggaran dan keuangan pemerintah harus diprioritaskan untuk kesejahteraan rakyat” ini artinya pembangunan di sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan dan industri harus memprioritaskan atau mengutamakan peningkatan kesejahteraan warga masyarakatnya atau dengan kata lain untuk mewujudkan konsep *welfare state* negara membutuhkan biaya yang salah satunya berasal dari pungutan pajak masyarakat.

Pemerintah selaku pihak yang menjalankan penyelenggaraan negara memerlukan dana untuk membiayai fungsi tersebut, di sisi lain masyarakat sebagai pihak diberi perlindungan memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam menjalankan fungsi tersebut yang ditunjukkan melalui keikutsertaannya dalam pembiayaan negara.

Negara berwenang untuk memungut pajak dari masyarakat karena terdapat justifikasi (pembenaran) yang terdapat di dalam perundang-undangan. Dasar hukum perpajakan di Indonesia adalah Pasal 23A Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”

Hukum perdata ialah hukum yang mengatur hubungan hukum antara individu dengan individu, individu dengan badan usaha atau badan usaha dengan badan usaha. Hukum perdata bersumber dari hubungan hukum (kesepakatan atau perjanjian). Pelaku usaha baik itu individu maupun badan

usaha di dalam menjalankan kegiatan usaha tidak terlepas dari hak dan kewajiban yang timbul karena hubungan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis dengan berbagai pihak.

Hubungan hukum ialah lahirnya hak dan kewajiban (*rights and obligations*) di antara para pihak yang melakukan kegiatan bisnis, baik yang bersifat publik maupun yang bersifat perdata.<sup>4</sup> Hak pelaku usaha yang bersifat publik, misalnya mendapat perlindungan hukum dari negara, jaminan keamanan di dalam berbisnis dan tersedianya sarana infrastruktur kegiatan bisnis. Hak publik adalah segala hal yang diterima oleh pelaku usaha dari negara di dalam menjalankan kegiatan usahanya. Kewajiban pelaku usaha yang bersifat publik ialah membayar pajak, taat hukum dan menjunjung tinggi nama baik negara dan persatuan bangsa. Kewajiban publik adalah segala hal yang diserahkan oleh pelaku usaha kepada negara di dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Hak perdata ialah kekuasaan atas objek tertentu atau prestasi yang sepatutnya diterima oleh seseorang dari suatu transaksi bisnis<sup>5</sup>. Hak perdata pelaku usaha misalnya hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak sewa, dan hak atas lisensi. Hak perdata adalah segala hal yang diterima oleh pelaku usaha sebagai hasil dari hubungan transaksional pelaku usaha dengan pihak lain. Kewajiban yang bersifat perdata ialah tanggung jawab hukum atas pihak lain atau terhadap objek tertentu atau prestasi yang sepatutnya diberikan

---

<sup>4</sup> Augustinus Simanjuntak, *Hukum Bisnis Sebuah Pemahaman Integratif antara Hukum dan Praktik Bisnis*, (Depok, PT Rajagrafindo Persada: 2023) hal.65

<sup>5</sup> *Ibid.*

kepada pihak lain karena adanya suatu hubungan hukum yang lahir dari transaksi bisnis.<sup>6</sup> Kewajiban perdata pelaku usaha misalnya kewajiban menyerahkan barang, kewajiban membayar utang dan kewajiban membayar sewa. Kewajiban perdata adalah segala hal yang diserahkan oleh pelaku usaha kepada pihak lain sebagai hasil dari hubungan transaksional dengan pihak tersebut.

Hubungan hukum transaksional yang dilakukan antara pelaku usaha dengan pihak lain antara lain meliputi jual beli, sewa menyewa, sewa guna usaha, pinjam meminjam dengan penjaminan, anjak piutang, perjanjian jasa, perjanjian investasi, perjanjian kerja dan lain-lain. Hubungan hukum transaksional tersebut melahirkan hak bagi pelaku usaha yaitu kekuasaan atas objek tertentu atau prestasi yang sepatutnya diterima dari transaksi tersebut dan di sisi lain melahirkan kewajiban bagi pelaku usaha berupa tanggung jawab atas pihak lain atau terhadap objek tertentu atau prestasi yang sepatutnya diberikan kepada pihak lain dari transaksi tersebut.

Kewajiban pelaku usaha yang bersifat publik maupun kewajiban perdata dapat melahirkan utang yang wajib dibayar kepada negara maupun kepada pihak lain dimana pelaku usaha tersebut melakukan transaksi. Pengertian utang dalam arti luas adalah kewajiban untuk melakukan sesuatu meskipun bukan merupakan kewajiban untuk membayar sejumlah uang, tetapi tidak dipenuhinya kewajiban tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pihak kepada siapa kewajiban tersebut harus dipenuhi.<sup>7</sup> Sedangkan Pasal 1 angka 6

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di*

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang [“UU KPKPU”] merumuskan pengertian utang sebagai berikut:

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.”

Berdasarkan pengertian utang tersebut di atas dapat disimpulkan timbulnya utang pelaku usaha dapat dibagi menjadi dua, yaitu utang yang timbul akibat perjanjian dan utang yang timbul berdasarkan undang-undang. Salah satu utang pelaku usaha yang timbul berdasarkan undang-undang adalah utang pajak, oleh karenanya utang pajak bukan merupakan utang perdata, melainkan utang publik dimana pelunasannya dapat dipaksakan secara langsung dengan cara-cara yang dilindungi oleh hukum.<sup>8</sup> Pajak merupakan unsur utama pemasukan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan pengaturannya harus melalui Undang-Undang. Utang pajak adalah iuran wajib yang dikenakan kepada Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang sifatnya memaksa sehingga apabila utang pajak tidak dibayar oleh Wajib Pajak maka negara dapat menagih dengan paksaan berupa surat paksa dan sita, penyanderaan bahkan pemidanaan. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang dan Wajib Pajak tidak mendapat imbalan secara langsung

---

*Indonesia (Studi Putusan-Putusan Pengadilan)*, (Yogyakarta: Total Media, 2008), hal. 45

<sup>8</sup> Didik Hery Santosa, *Hak Mendahulu Utang Pajak*, (Yogyakarta: Percetakan Diandra, 2022), hal.

40



karena perolehan pajak digunakan untuk keperluan negara bagi pembangunan untuk kemakmuran rakyat yang pada akhirnya manfaatnya diterima oleh Wajib Pajak dan seluruh masyarakat.

Pajak yang dikenakan bagi Wajib Pajak khususnya pelaku usaha meliputi:

- a. Pajak Penghasilan
- b. Kewajiban memotong dan menyetor Pajak Pertambahan Nilai untuk Pengusaha Kena Pajak (PKP)
- c. Kewajiban memotong dan menyetor PPh (*withholding tax*) yang terdiri dari PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Final Pasal 4 ayat 2, PPh Pasal 15 dan PPh Pasal 22

Perhitungan utang pajak dilakukan dengan *self assessment system* artinya negara memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri.<sup>9</sup>

Perhitungan utang pajak diatur di dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Bab II tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan [“UU HPP KUP”] yang berbunyi sebagai berikut:

“(1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak;

---

<sup>9</sup> Munawir HS, *Dasar-Dasar Perpajakan* (Yogyakarta: Liberty, 2000), hal. 50

- (2) Jumlah Pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- (3) Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang.”

Penerapan *self assessment system* seringkali tidak dilaksanakan dengan baik karena banyak Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban membayar pajaknya sesuai Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan sehingga terjadi tunggakan pajak. Oleh karena itu dilakukan tindakan penagihan pajak.

Dasar hukum untuk melakukan penagihan pajak adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 [“UU PPSP”]. Pasal 1 ayat (9) UU PPSP dapat dimaknai sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak agar melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang-barang yang telah disita.<sup>10</sup> Berikut ini adalah urutan dilakukannya tindakan penagihan pajak:

- a. Surat Teguran
- b. Surat Paksa
- c. Penyitaan

---

<sup>10</sup> Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2010), hal. 15

#### d. Pelelangan

Penerbitan Surat Ketetapan Pajak yang berisi kekurangan pembayaran pajak merupakan dasar utang pajak. Apabila utang pajak tidak dilunasi sampai batas waktu jatuh tempo, negara melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berhak untuk menjalankan tindakan penagihan. Tujuan tindakan penagihan adalah supaya Wajib Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Apabila Wajib Pajak baik itu orang pribadi maupun badan usaha dinyatakan dalam keadaan Pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan penagihan utang pajak kepada Kurator yang diangkat berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga yang menyatakan putusan pernyataan pailit terhadap orang pribadi atau badan usaha tersebut. Setelah pernyataan pailit, debitor termasuk debitor korporasi, tidak mempunyai hak untuk mengelola asetnya lagi. Seluruh pengelolaan dan penyelesaian harta pailit ada di tangan Kurator yang diawasi oleh Hakim Pengawas.<sup>11</sup> Hal ini sebagai akibat dari putusan pernyataan pailit kepada Debitor Pailit sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 24 (1) UU KPKPU yaitu “Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk ke dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan”. Kewenangan Debitor untuk menguasai dan mengurus harta pailit beralih kepada Kurator yang diangkat berdasarkan Putusan Pernyataan Pailit, sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU KPKPU sebagai berikut “Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan

---

<sup>11</sup> Edy Gunawan, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Cendekia Press, 2021), hal. 76

dan/atau pemberesan harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.”

Kepailitan itu sendiri merupakan suatu keadaan ketika debitur tidak mampu melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang pihak kreditur. Keadaan tidak mampu membayar ini disebabkan karena kondisi keuangan debitur (*financial distress*) dan usaha debitur mengalami kemunduran.<sup>12</sup> Ketidakmampuan membayar tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitur sendiri maupun atas permintaan pihak ketiga (di luar debitur), suatu permohonan pernyataan pailit ke pengadilan.<sup>13</sup>

Pengertian mengenai Kepailitan diatur di dalam ketentuan Pasal 1 ayat

(1) UU KPKPU sebagai berikut:

“(1) Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini”

Berdasarkan definisi tersebut terdapat beberapa instrumen dalam kepailitan, diantaranya adalah:

1. Kreditor

Kreditor adalah orang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

2. Debitor Pailit

---

<sup>12</sup> M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik Peradilan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008) hal. 1

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal 147

Debitor pailit adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan

3. Kurator.

Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini.

4. Utang

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.

5. Pengadilan

Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum.

6. Hakim Pengawas

Hakim Pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU menyebutkan bahwa syarat Debitor dapat dinyatakan pailit apabila Debitor mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Para Kreditor yang mengetahui bahwa Debitor tidak mampu lagi membayar utang- utangnya dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah kedudukan hukum Debitor sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU KPKPU.

Berkaitan dengan hal tersebut, UU KPKPU memberikan jaminan kepastian kepada Kreditor atas resiko terjadinya wanprestasi yang dilakukan Debitor sesuai yang tertulis dalam Pasal 1 angka 6 UU KPKPU yang berbunyi sebagai berikut:

“6. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor”

Hal ini juga sesuai dengan dua asas pokok yang terkandung dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [“KUH Perdata”] yaitu: “Segala kebendaan si berutang, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala

perikatan perseorangan” dan ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing- masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”

Kedua asas tersebut memberikan jaminan bahwa pelunasan utang Debitor akan dijamin dengan kebendaan Debitor atau dapat dimaknai sebagai harta pailit. Pengertian harta pailit menurut ketentuan Pasal 21 UU KPKPU adalah “Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan”. Pengurusan dan pemberesan harta pailit merupakan tugas dan kewenangan Kurator berdasarkan ketentuan Pasal 69 UU KPKPU.

Utang pajak yang tidak dilunasi sampai batas waktu jatuh tempo, negara melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengajukan tagihan utang pajak kepada Kurator sebagaimana ketentuan Pasal 27 UU KPKPU *juncto* Pasal 115 UU KPKPU yang mengatur selama berlangsungnya kepailitan, tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang ditujukan terhadap Debitor Pailit, hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan dengan menyerahkan piutangnya kepada Kurator disertai perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat atau jumlah piutang. Seluruh tagihan yang diajukan oleh Kreditor kepada Kurator akan dicatat di dalam Daftar Piutang Sementara yang akan dicocokkan dengan catatan Debitor Pailit.

Kepailitan adalah langkah penyelesaian sengketa yang timbul akibat dari ketidakmampuan debitor membayar utang (*inability to pay debts*) yang direalisasikan melalui tindakan pemberesan (penjualan) terhadap seluruh harta debitor yang telah dinyatakan insolvent untuk digunakan membayar utang-utangnya secara kolektif (*collective settlement of debts through bankruptcy*) kepada seluruh kreditornya dengan cara pembagian secara pro rata atau sesuai dengan kedudukan hak tagih yang dimiliki oleh masing-masing kreditor.<sup>14</sup> Hal ini berarti pelaksanaan tugas dan kewenangan Kurator secara umum mengacu pada ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata, yaitu menggunakan hasil penjualan dari seluruh harta milik Debitor Pailit untuk membayar utang-utangnya kepada seluruh kreditornya secara kolektif melalui asas pembagian pro rata atau sesuai dengan peringkat hak mendahului yang dimiliki oleh masing-masing Kreditor.

Utang Pajak memiliki hak mendahului yaitu hak khusus yang dimiliki oleh negara terhadap hasil lelang harta pailit untuk pelunasan tagihan utang pajak melebihi kreditur-kreditur lain karena pajak yang dikenakan negara kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan dan tugas dalam menjalankan pemerintahan. Hak mendahului utang pajak diatur di dalam ketentuan Pasal 1137 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

“Hak dari Kas Negara, Kantor Lelang dan lain-lain badan umum yang dibentuk oleh pemerintah, untuk didahulukan, tertibnya melaksanakan hak itu, dan jangka waktu berlangsungnya hak tersebut, diatur dalam berbagai undang-undang khusus mengenai itu”

---

<sup>14</sup> Ricardo Simanjuntak, *Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Indonesia Teori dan Praktek*, (Jakarta: Kontan Publishing, 2023) hal. 39



dan ketentuan Pasal 21 UU HPP KUP yang berbunyi sebagai berikut:

“(1) Negara mempunyai hak mendahului untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak.

(2) Ketentuan tentang hak mendahului sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan dan biaya penagihan pajak.

(3) Hak mendahului untuk utang pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap:

- a. Biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak;
- b. Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud; dan/atau
- c. Biaya perkara yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.

(3a) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, bubar atau dilikuidasi maka Kurator, likuidator atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta Wajib Pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak Wajib Pajak tersebut.”

Hak mendahului utang pajak juga diatur di dalam ketentuan Pasal 19 ayat (6)

UU PPSP yang berbunyi:

“(6) Hak mendahului untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap:

- a. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak;
- b. Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud
- c. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.”

Berdasarkan aturan-aturan tersebut di atas jelas ditentukan kedudukan hukum utang pajak sebagai pemegang hak istimewa dengan hak mendahului di dalam pembayaran tagihannya melebihi kreditor-kreditor lainnya dan menempatkan kedudukan negara sebagai Kreditor Preferen (Kreditor Utama).

Di dalam melakukan tugas pemberesan harta pailit Kurator melakukan penjualan harta pailit melalui mekanisme penjualan di muka umum sebagaimana diatur di dalam Pasal 185 UU KPKPU. Hasil penjualan harta pailit tersebut akan digunakan untuk membayar tagihan-tagihan kepada seluruh kreditornya dengan cara pembagian secara *pari passu pro rata* dan sesuai dengan kedudukan hak tagih yang dimiliki oleh masing-masing kreditor.

Dalam praktek kedudukan hukum utang pajak di dalam Daftar Pembagian yang dibuat oleh Kurator seringkali tidak sesuai dengan hak mendahulu yang dimilikinya karena berbenturan dengan hak mendahulu dari kreditor-kreditor lain. Beberapa hal yang sering ditemui adalah pelunasan tagihan atas utang pajak tidak didahulukan dalam Daftar Pembagian dimana tagihan atas utang pajak tidak dibayar sepenuhnya oleh Kurator tetapi berdasarkan pembagian proporsional. Hal ini menjadi salah satu faktor yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara. Kerugian negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah “kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.

Menurut Theodorus M. Tuanakotta, kerugian negara dibagi menjadi 4 (empat) sumber kerugian, diantaranya sebagai berikut:<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Hadiyanto, *Hukum Keuangan Negara di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2022), hal.381

1. Kerugian Keuangan Negara Berkenaan dengan Penerimaan Negara

Kejadian kerugian negara ini biasanya disebabkan karena wajib bayar tidak menyetor kewajibannya, penerimaan negara tidak disetor penuh oleh pejabat yang bertanggung jawab atau penyimpangan dalam melaksanakan diskresi berupa pengurangan pendapatan negara

2. Kerugian Keuangan Negara Berkenaan dengan Pengeluaran Negara

Kerugian keuangan negara terjadi karena pengeluaran negara dilakukan lebih dari seharusnya atau pengeluaran negara seharusnya tidak dilakukan, dan/atau pengeluaran negara dilakukan lebih cepat.

3. Kerugian Keuangan Negara Berkenaan dengan Aset

Kerugian negara ini berkaitan dengan pembelian atau pengadaan yang berhubungan dengan belanja modal pemerintah.

4. Kerugian Keuangan Negara Berkenaan dengan Kewajiban

Kerugian negara ini terkait dengan kewajiban seorang Wajib Pajak yang seharusnya membayar pajak dengan nilai tertentu, tetapi dilakukan penyesuaian oleh pihak tertentu sehingga terdapat pengurangan pada nilai yang seharusnya.

Tagihan atas utang pajak yang tidak dibayar sepenuhnya oleh Kurator tetapi

berdasarkan pembagian proporsional termasuk kategori kerugian keuangan negara berkenaan dengan kewajiban.

Piutang pajak merupakan salah satu komponen keuangan negara yang wajib dicatatkan dan dipertanggungjawabkan oleh pemerintah melalui Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) setiap tahunnya. Merujuk pada Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2020, piutang pajak adalah piutang yang timbul akibat adanya pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi bunga, denda dan kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan surat sejenisnya yang belum dilunasi hingga akhir periode keuangan. Pengumpulan pajak yang dilakukan di Indonesia ditentukan kinjanya berdasarkan realisasi atas target penerimaan pajak yang ditetapkan setiap tahun oleh pemerintah. Target penerimaan pajak merupakan jumlah penerimaan pajak hasil proyeksi dari perhitungan yang mencakup realisasi penerimaan, potensi yang dimiliki, kebijakan yang berlaku maupun sistem perpajakan yang dijalankan oleh pemerintah.<sup>16</sup>

Permasalahannya adalah seberapa besar target yang telah ditetapkan setiap tahun yang mampu dihimpun oleh pemerintah masih belum terealisasi dengan baik. Realisasi penerimaan pajak setiap tahun selalu lebih rendah dari yang ditargetkan APBN. Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah penerimaan pajak sesungguhnya diterima atau dicapai atas target yang telah ditetapkan pada periode tertentu. Sedangkan Penerimaan Pajak Netto DJP adalah jumlah realisasi atas penerimaan pajak yang dikurangi dengan

---

<sup>16</sup> Siti Kurnia Rahayu, *op.cit.*, hal. 62-63

pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB) dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).<sup>17</sup>

Berikut ini adalah tabel kinerja piutang pajak periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2020.<sup>18</sup>

Tren Kinerja Piutang Pajak DJP Periode 2012-2020 (Rp triliun)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Piutang Pajak Bruto	70,72	77,36	67,75	90,9	101,77	54,16	68,09	72,63	69,89
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-42,92	-48,78	-45,16	-51,33	-70,02	-27,72	-41,09	-44,89	-37,43
Piutang Pajak Neto	27,79	28,58	22,59	39,57	31,75	26,43	26,99	27,73	32,45

Sumber: Laporan Tahunan DJP

Tabel 1.1

Tabel di atas menunjukkan adanya kerugian keuangan negara dari tahun ke tahun akibat adanya utang pajak yang tidak tertagih. Tagihan atas utang pajak yang tidak dibayar sepenuhnya oleh Kurator dalam pembagian atas penjualan harta pailit merupakan salah satu faktornya.

Tren Kinerja Piutang Pajak di atas sangat signifikan. Kandungan tunggakan pajak sebesar ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- Pendapatan utang pajak yang tidak sesuai
- Likuiditas, di dalam likuiditas ada masalah kepailitan.

Piutang pajak yang tidak tertagih ini memiliki potensi untuk menimbulkan ketidakadilan dan celah bagi Wajib Pajak untuk melakukan perencanaan perpajakan yang tidak benar.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal. 64

<sup>18</sup> “Begini Perkembangan Kinerja Piutang Pajak Dalam 1 Dekade Terakhir” <https://news.ddtc.co.id/begini-perkembangan-kinerja-piutang-pajak-dalam-1-dekade-terakhir-38588> diakses pada Selasa, 24 Oktober 2023 pukul 11.30 WIB

Tidak dipenuhinya hak mendahului atas utang pajak dalam Daftar Pembagian atas penjualan harta pailit mengakibatkan keberatan bagi negara hal ini terlihat dari Upaya hukum Keberatan atas pembagian harta pailit yang diajukan oleh negara melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Beberapa contoh kasus adalah Upaya Hukum Keberatan yang diajukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terhadap Pembagian Harta Pailit di dalam putusan-putusan berikut ini:

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 557 K/Pdt.Sus-Pailit/2018 jo Putusan Nomor 11/Pdt.Sus/Pembatalan Perdamaian/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 55/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor 32/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 10 Juli 2018. Di dalam perkara ini Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar Satu [**KPP Wajib Pajak Besar Satu**] selaku Pemohon Keberatan mengajukan Upaya Hukum Keberatan terhadap Daftar Pembagian Akhir Harta Pailit PT United Coal Indonesia (Dalam Pailit) [**PT UCI**] karena nilai pembayaran tagihan atas utang pajak sangat jauh dari nilai tagihan atas utang pajak yang diakui oleh Kurator di dalam Daftar Piutang Tetap oleh karenanya KPP Wajib Pajak Besar Satu selaku Pemohon Keberatan dalam petitumnya meminta Tim Kurator PT United Coal Indonesia (Dalam Pailit) [**Tim Kurator PT UCI**] untuk mendahulukan/ mengutamakan pelunasan tagihan pajak dengan dalil tagihan pajak memiliki hak didahulukan dari kreditor-kreditor lainnya.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 72 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 *juncto* Nomor 511 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 *juncto* Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor 57/Pailit/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 22 September 2015. Di dalam perkara ini Direktorat Jenderal Pajak - Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Penanaman Modal Asing Dua [**KPP PMA Dua**] selaku Pemohon Keberatan mengajukan Upaya Hukum Keberatan terhadap Daftar Pembagian Harta Pailit PT Yinchenindo Mining Industry (Dalam Pailit) [**PT YMI**] karena nilai pembayaran tagihan pajak tidak sesuai dengan nilai tagihan pajak yang diakui oleh Kurator di dalam Daftar Piutang Tetap oleh karena itu KPP PMA Dua selaku Pemohon Keberatan dalam petitumnya meminta Kurator PT Yinchenindo Mining Industry (Dalam Pailit) [**Kurator PT YMI**] untuk mendahulukan/ mengutamakan pelunasan tagihan pajak dengan dalil tagihan pajak memiliki hak mendahulu dari kreditor-kreditor lainnya.

Selanjutnya sebagai akibat dari tidak dibayar sepenuhnya tagihan atas utang pajak dari penjualan harta pailit dalam pembagian yang dilakukan oleh Kurator, maka akan terdapat sisa utang pajak yang masih tercatat di Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Atas sisa utang pajak tersebut Direktur Jenderal Pajak (DJP) melalui jurusita pajak negara meneruskan tindakan penagihan kepada Wajib Pajak dimana Wajib Pajak tersebut dapat diwakili oleh para pihak sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU HPP KUP. Permasalahan yang timbul adalah pada saat kepailitan berakhir dan Daftar Pembagian Penutup mengikat bagaimana Penanggung Pajak yang mewakili

Wajib Pajak bertanggungjawab untuk membayar sisa utang pajak tersebut? Tugas Kurator selesai pada saat prosedur pemberesan harta pailit selesai dan kepailitan berakhir dengan mengikatnya daftar pembagian penutup.<sup>19</sup> Apakah sisa utang pajak tersebut dapat ditagihkan kepada Pengurus Perseroan (Organ Perseroan Terbatas)? Pada prakteknya Pengurus Perseroan (Organ Perseroan Terbatas) melepas seluruh tanggung jawab pelunasan utang pajak kepada Kurator. Dalam perkara kepailitan PT UCI, karena tidak terpenuhinya pembayaran tagihan atas utang pajak KPP Wajib Pajak Besar Satu dari penjualan harta pailit PT UCI, KPP Wajib Pajak Besar Satu melakukan penagihan sisa utang pajak kepada Direktur PT UCI namun Direktur PT UCI keberatan dan berusaha menyerahkan tanggung jawab pembayaran sisa utang pajak tersebut kepada Ex- Kurator PT UCI yang telah selesai menjalankan tugas dan kewenangannya dalam proses kepailitan PT UCI.

Berdasarkan situasi tersebut dan dihubungkan dengan teori-teori hukum di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Bab II tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terdapat ketidaksesuaian

---

<sup>19</sup> Edy Gunawan, *Op.Cit.*, hal. 280.



sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena menimbulkan persepsi dan akibat hukum yang berbeda-beda. Di dalam praktek seringkali dilakukan pengenyampingan hak mendahulu tagihan pajak sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 1137 KUH Perdata, Pasal 21 UU KUP dan Pasal 19 ayat (6) UU PPSP yaitu hak khusus yang dimiliki oleh negara terhadap hasil penjualan harta pailit untuk pelunasan tagihan atas utang pajak melebihi kreditur-kreditur lain karena pajak yang dikenakan negara kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak digunakan demi kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.

Permasalahan-permasalahan tersebut yang kemudian membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna menyusun Tesis dengan judul **“KEDUDUKAN HUKUM ATAS UTANG PAJAK DALAM DAFTAR PEMBAGIAN DAN PASCA PEMBAGIAN HARTA PAILIT”**.

## **1.2. Rumusan Pokok Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah untuk diidentifikasi dan dianalisis untuk dilakukan penelitian, dengan rumusan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum atas utang pajak dalam Daftar Pembagian dan tanggung jawab Penanggung Pajak atas sisa utang pajak yang tidak dapat ditagih pasca pembagian harta pailit?
2. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Bab II tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atas sengketa perpajakan yang timbul dalam proses kepailitan?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Dengan mendasarkan pada rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memecahkan masalah mengenai kedudukan hukum hak mendahulu negara atas utang pajak apabila berbenturan dengan hak mendahulu Kreditor lain dan pihak yang bertanggung jawab atas sisa tagihan pajak yang tidak dapat dipenuhi dari pemberesan harta pailit.
2. Untuk menemukan cara penyelesaian sengketa hukum perpajakan di dalam proses kepailitan sehubungan dengan hak mendahulu negara atas utang pajak dan tanggung jawab Penanggung Pajak atas sisa tagihan pajak yang tidak dapat dipenuhi dari pemberesan harta pailit.
3. Untuk melakukan pengembangan ilmu hukum di bidang perpajakan dan kepailitan.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi dalam perkembangan pendidikan dan sistem hukum Indonesia, baik secara teoritis maupun praktis.

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para pembaca khususnya rekan-rekan akademisi dan praktisi mengenai sengketa perpajakan yang timbul di dalam proses kepailitan guna pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum di bidang hukum perdata, hukum perpajakan dan hukum kepailitan di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dan sumbangsih praktis bagi pihak terkait baik itu aparat penegak hukum (dalam hal ini Hakim Niaga, Hakim Pengawas pada Pengadilan Niaga dan Kurator), Kreditor khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJN) yang dalam hal ini mewakili negara dan Debitor Pailit maupun para pihak yang mempunyai kaitan dengan kepailitan.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini disusun saling berhubungan dan saling melengkapi dimulai dari Bab I (Pendahuluan) hingga Bab V (Kesimpulan dan Saran). Sistematika penulisan ini berisi gambaran umum atau garis besar dari setiap isi bab guna mempermudah pembahasan. Adapun sistematika penulisan yakni:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab Pendahuluan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. Dalam latar belakang masalah, penulis menggambarkan secara umum fakta hukum yang menjadi permasalahan yaitu mengenai utang pajak di dalam daftar pembagian dan pasca pembagian harta pailit. Kemudian disusun rumusan masalah yang hendak dicari jawaban kebenarannya. Selanjutnya ditentukan tujuan penelitian selaras dengan rumusan masalah yang telah disusun. Pada manfaat penelitian diberikan gambaran mengenai kegunaan penelitian ini bagi perkembangan ilmu dan juga menjadi pertimbangan penyusunan kebijakan baru. Yang terakhir adalah sistematika penelitian yang memberi gambaran urutan penulisan Tesis sehingga penelitian ini dapat tersusun secara sistematis dan terarah.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab Tinjauan Pustaka terdiri dari Tinjauan Teori dan Tinjauan Konseptual. Tinjauan Teori menguraikan mengenai landasan teori yaitu Teori Keadilan Hukum dan Teori Kepastian Hukum, sedangkan Tinjauan Konseptual menguraikan mengenai konsep Kedudukan Hukum, Pajak, Fungsi Pajak, Wajib Pajak dan Penanggung Pajak, Utang Pajak, Hak Mendahului Utang Pajak, Kepailitan, Pendaftaran Tagihan Kreditor dan Golongan Kreditor, Harta Pailit, Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit, Pembagian Harta Pailit.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab Metode Penelitian menjelaskan mengenai metode penelitian yang

digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitian dan mengolah data penelitian. Metode penelitian ini terdiri dari Jenis Penelitian, Jenis Data, Cara Perolehan Data, Jenis Pendekatan dan Analisa Data.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PENELITIAN**

Bab Hasil Penelitian dan Analisa Penelitian menguraikan analisis mengenai kepastian hukum atas penerapan hak mendahulu utang pajak yang dimiliki negara di dalam daftar pembagian yang dilakukan oleh Kurator dan analisis mengenai kepastian hukum tanggung jawab Penanggung Pajak atas sisa tagihan pajak yang tidak dapat dipenuhi dari penjualan harta pailit.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab Penutup berisikan Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan yang dibuat untuk menjawab rumusan masalah yang telah disusun. Hubungan korelasi dan relevansi dari Kesimpulan dengan rumusan masalah pada akhirnya dapat mewujudkan tujuan penelitian yang telah disusun. Saran yang diberikan terkait dengan permasalahan yang ditemukan di dalam pembahasan penelitian ini dan dapat berupa gagasan ke depan untuk dapat tercapainya keadilan dan kepastian hukum kedudukan hukum utang pajak di dalam daftar pembagian dan pasca pembagian harta pailit.